



## **BUPATI BULUNGAN**

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

---

### **PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

#### **NOMOR 23 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENYERTAAN MODAL**

#### **PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN BERUPA TANAH KEPADA PT. BULUNGAN LESTARI MANDIRI TANJUNG SELOR**

#### **BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyetoran Modal Pemerintahan Daerah Pada Pihak Ketiga dan atas persetujuan DPRD Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu menyertakan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan Berupa Tanah Kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 );

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 592.22/11/DPRD/IV/2007 tanggal 10 April 2007 Perihal Persetujuan Dewan.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN BERUPA TANAH KEPADA PT. BULUNGAN LESTARI MANDIRI TANJUNG SELOR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha-usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
6. Perseroan Terbatas Bulungan Lestari Mandiri yang selanjutnya disebut PT.Bulungan Lestari Mandiri adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Harina Yusuf, SH Nomor 04 Tahun 2003, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

### **BAB II**

#### **TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 2**

Tujuan penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang/tanah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri adalah dalam rangka menambah modal atau saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam perjanjian bersama.

**BAB III**  
**BENTUK PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor berupa barang dan atau tanah seluas 44,435 m<sup>2</sup>.
- (2) Letak dan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Letak tanah :  
Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor.
  - b. Batas-batas :
    - Utara Berbatasan dengan Parit;
    - Timur Berbatasan dengan Sungai Sabanar;
    - Selatan Berbatasan dengan Anak Sungai Sabanar;
    - Barat Berbatasan dengan Jalan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa barang / tanah setelah dihitung dengan nilai nominal uang atau rupiah sebesar Rp.1.288.615.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Jumlah nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dijadikan dalam bentuk lembar saham-saham atas nama Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap lembar saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai nilai nominal tertentu.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 4**

- (1) Proses penyertaan modal daerah dalam bentuk barang dan atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Bagian umum Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan atau dinas / bagian lain yang ditunjuk.
- (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh dinas instansi teknis terkait.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Semua penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, barang atau saham-saham lainnya kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penyertaan Modal Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 6 Desember 2007

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 6 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI G

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	PHILLIPUS, SH	KABAG HUKUM	
2.	Ir. ABDUL RAUF, MAP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	DRS. H. KARSIM AL'AMRIE, MSI	SEKRETARIS DAERAH	
4.	DRS. LIET INGAI, MSI	WAKIL BUPATI	

